



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah ;
 - b. bahwa kerjasama dengan pihak ketiga berupa penyertaan modal maupun kerja sama lainnya merupakan upaya pengembangan kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Pati ;
- e. Perjanjian adalah perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga untuk mengadakan atau turut serta dalam suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan ;
- f. Kerjasama adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak ;
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi/Badan Hukum dan atau Badan serta Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD luar daerah, Koperasi, Yayasan, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia ;
- h. Kontrak

- h. Kontrak Penyewaan adalah perjanjian penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada Pihak Ketiga yang mana Pihak Ketiga harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala ;
- i. Kontrak Bangun Guna Serah adalah perjanjian pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan mendayagunakan selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaan kepada daerah, serta membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya sesuai dengan kesepakatan ;
- j. Kontrak Bangun Serah Guna adalah Perjanjian pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada Pihak ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu dan atas pemanfaatannya tersebut Pihak Ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan ;

k. Kontrak

- k. Kontrak Bangun Serah adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan tanah milik Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai Pihak Ketiga menyerahkan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah membayar biaya pembangunannya ;
1. Kontrak Kerjasama Operasi adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah menyediakan barang daerah dan Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya pembagian masing-masing.

BAB II

SUBYEK HUKUM, BENTUK DAN

TATA CARA PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) Subyek Hukum dalam perjanjian dengan pihak ketiga adalah Pemerintah Daerah disatu pihak dan Pihak Ketiga dilain pihak.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa Perseroan Terbatas atau sejenis untuk dapat dipergunakan sebagai jaminan dalam pelaksanaan kewajibannya pada pihak Pemerintah Daerah yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) pada Pemerintah Daerah maka jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam